



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 739/Pid.Sus/2020/PN Bks

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Pardi Widodo Als Ardi Bin Amin Aminnudin
2. Tempat lahir : Bekasi
3. Umur/Tanggal lahir : 28/24 Agustus 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Babakan Jl. Swadaya  
Rt.001/Rw.001 Kelurahan. Mustikasari  
Kecamatan Mustikasari Kota Bekasi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa Pardi Widodo Als Ardi Bin Amin Aminnudin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 09 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 01 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 13 November 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2020 sampai dengan tanggal 12 Januari 2021

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Efendi Santoso, SH, DKK dari Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBKUM ADIN) beralamat di Jl. Cempaka 2 No 94 Rt.006 Rw.001Kel. Jatibening Kecamatan Pondok Gede Kota Bekasi berdasarkan penetapan no. 697/Pid.Sus/2020/PN Bks tanggal 12 Oktober 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 739/Pid.Sus/2020/PN Bks tanggal 15 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 739/Pid.Sus/2020/PN Bks tanggal 19 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 30 Halaman Putusan Nomor 739/Pid.Sus/2020/PN Bks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;  
putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **PARDI WIDODO Als ARDI Bin AMIN AMINNUDIN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan Primair.
  2. Membebaskan terdakwa dari Dakwaan Primair.
  3. Menyatakan terdakwa **PARDI WIDODO Als ARDI Bin AMIN AMINNUDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, melakukan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Subsidair.
  4. Pidana Penjara selama 7 (Tujuh) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
  5. Barang bukti :
    - 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,2456 (nol koma dua empat lima enam) Gram, 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,3577 (nol koma lima tujuh tujuh) dengan sisa barang bukti hasil pemeriksaan dengan nomor barang bukti 1. 1820/2020/PF; berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto 0,225 (nol koma dua dua lima satu) Gram 2. 1821/2020/PF; berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto 0,3053 (nol koma tiga nol lima tiga) Gram;
    - 1 (satu) buah Handphone merek Vivo Y91 tahun 2019 warna Merah beserta Simcardnya dengan nomor 083871875860.
- DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN**
6. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000, (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 30 Halaman Putusan Nomor 739/Pid.Sus/2020/PN Bks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum  
putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa bersikap sopan di persidangan, tidak berbelit-belit selama menjalani persidangan;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan tetap pada tuntutan pidananya

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### Primair

- Bahwa ia terdakwa **PARDI WIDODO Alias ARDI Bin AMIN AMINNUDIN** pada hari Sabtu tanggal 08 Agustus 2020 sekitar pukul 13.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus atau setidaknya pada waktu dalam tahun 2020 bertempat di jalan Perumahan Vida Jl. Macem No. 49 Rt. 004 Rw. 005 Kel. Pedurenan Kec. Mustikajaya Kota Bekasi atau setidaknya pada suatu tempat, masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Bekasi, tanpa hak atau melawan hukum “ **Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I** ”, perbuatan yang mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 07 Agustus 2020 sekitar pukul 11.40 Wib saksi **DENI RAMDHANI** dan saksi **BUDI HARSONO** yang merupakan anggota Subnit 1 Unit I Sat Resnarkoba Polres Metro Bekasi Kota telah mendapat laporan dari warga atau masyarakat yang dapat dipercaya bahwa dipinggir jalan daerah Perumahan Vida Jl. Macem No. 49 Rt. 004 Rw. 005 Kel. Pedurenan Kec. Mustikajaya Kota Bekasi dimana wilayah tersebut sering digunakan untuk penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 08 Agustus 2020 sekitar pukul 13.30 Wib di jalan Perumahan Vida Jl. Macem No. 49 Rt. 004 Rw. 005 Kel. Pedurenan Kec. Mustikajaya Kota Bekasi saat melakukan penyelidikan saksi Deni dan saksi Budi dapat mengamankan seorang laki-laki bernama terdakwa **PARDI**

Halaman 3 dari 30 Halaman Putusan Nomor 739/Pid.Sus/2020/PN Bks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**WIDODO AIS ARDI Bin AMIN AMINNUDIN** yang sedang berdiri

sendiri sesuai informasi dari masyarakat dan akan melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu. Pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa PARDI, kemudian saat dilakukan penggeledahan atau pemeriksaan badan dan pakaian ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus klip warna bening yang berisikan Kristal warna putih Narkotika jenis Shabu yang disimpan dikantong saku celana sebelah kanan dan juga 1 (satu) buah Handphone merek Vivo Y91 tahun 2019 warna Merah beserta Simcardnya dengan nomor 083871875860. Adapun pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa PARDI yang disaksikan juga oleh saksi **RONI SURAHMAT** yang sedang melintas didaerah sekitar. Setelah pemeriksa memperlihatkan barang bukti yang didapat tersebut kepada para saksi selanjutnya terdakwa PARDI dibawa ke Sat Resnarkoba Polres Metro Bekasi Kota guna dilakukan penyidikan dan interogasi lebih lanjut.

- Setelah terdakwa PARDI berada Sat Resnarkoba Polres Metro Bekasi Kota dan dilakukan interogasi lebih lanjut, bahwa benar terdakwa PARDI mengakui dan mengatakan barang bukti tersebut Narkotika jenis shabu yang didapatkannya berasal dari seorang yang bernama Sdr BRAY (DPO Nomor : B/183/VIII/2020/Restro Bks Kota) yang sebelumnya terdakwa PARDI melakukan pemesanan Narkotika jenis shabu kepada Sdr **BRAY** (DPO Nomor : B/183/VIII/2020/Restro Bks Kota) pada hari Selasa tanggal 07 Juli 2020 kedua kalinya dilakukan pada hari Rabu tanggal 05 Agustus 2020 sebelum dilakukannya penangkapan terhadap terdakwa PARDI pada hari Sabtu tanggal 08 Agustus 2020, dalam kegiatannya terdakwa PARDI bertugas sebagai pengantar atau kurir yang mendapat penghasilan sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari setiap kali antar. Berawal pada hari Rabu tanggal 05 Agustus 2020 terdakwa PARDI yang sudah melakukan pemesanan Narkotika jenis shabu sebanyak harga Rp. 650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr **BRAY** (DPO Nomor : B/183/VIII/2020/Restro Bks Kota), kemudian terdakwa PARDI dihubungi dan disuruh oleh Sdr BRAY (DPO Nomor : B/183/VIII/2020/Restro Bks Kota) untuk mengambil paket Narkotika jenis shabu pesanannya yang telah dikemas dalam bungkus bekas biscuit merek Oreo, yang diletakan ditrotoar depan Rumah Sakit Karya Medika daerah Tambun Kabupaten Bekasi

Halaman 4 dari 30 Halaman Putusan Nomor 739/Pid.Sus/2020/PN Bks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pukul 20.00 Wib. Selanjutnya terdakwa PARDI membawa dan menyimpan Narkotika jenis shabu tersebut dirumahnya. Kemudian pada tanggal 08 Agustus 2020 Sdr BRAY (DPO Nomor : B/183/VIII/2020/Restro Bks Kota) menghubungi kembali terdakwa PARDI dengan maksud untuk mengantarkan paket Narkotika jenis shabu yang telah diambilnya pada hari Rabu tanggal 05 Agustus 2020 pada pukul 13.30 Wib di daerah Perumahan Vida Jl. Macem No. 49 Rt. 004 Rw. 005 Kel. Pedurenan Kec. Mustikajaya Kota Bekasi. Adapun pengakuan dari terdakwa PARDI bahwa terdakwa PARDI sudah mengenal dan menggunakan Narkotika jenis shabu sejak bulan Desember tahun 2019, hingga terakhir konsumsi pada Jum'at tanggal 07 Agustus 2020 pukul 23.00 Wib sebanyak 6 (kali) hisapan yang dilakukan dirumahnya. Sedangkan terdakwa PARDI sudah kenal dengan Sdr BRAY (DPO Nomor : B/183/VIII/2020/Restro Bks Kota) dari tahun 2019.

- Berdasarkan Berita acara Pemeriksaan Laboratoris No LAB : 4128/NNF/2020 pada hari Selasa tanggal 25 bulan Agustus 2020 ditanda tangani oleh Drs. Sulaeman Mappasessu dan Triwidiastuti, S.Si, dan Dwi Hertanto, S. T selaku Pemeriksa serta Ir. R. Agus Budiharta selaku Sekretaris Kapuslabfor Bareskrim Polri Barang Bukti yang diterima berupa satu amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,2456 (nol koma dua empat lima enam) Gram, 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,3577 (nol koma lima tujuh tujuh) dengan sisa barang bukti hasil pemeriksaan dengan nomor barang bukti 1. 1820/2020/PF; berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto 0,225 (nol koma dua dua lima satu) Gram 2. 1821/2020/PF; berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto 0,3053 (nol koma tiga nol lima tiga) Gram. Barang bukti tersebut diatas dimasukkan kembali ke dalam tempatnya semula kemudian dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat dan diikat benang pengikat warna putih pada persilangan benang pengikat dibubuhi lak segel seperti coontohyang tertera pada Pinggir Berita Acara ini pada kedua ujung benang pengikat diikatkan label yang berlak segel setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris

Halaman 5 dari 30 Halaman Putusan Nomor 739/Pid.Sus/2020/PN Bks





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

1820/2020/PF dan 1821/2020/PF; berupa Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor urut **61 Lampiran Undang undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009** Tentang **Narkotika**.

- Bahwa terdakwa dalam hal telah secara tanpa hak atau melawan hukum telah **Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I** tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan ia terdakwa **PARDI WIDODO Als ARDI Bin AMIN AMINNUDIN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

### Subsidiar

- Bahwa ia terdakwa **PARDI WIDODO Als ARDI Bin AMIN AMINNUDIN** pada hari Sabtu tanggal 08 Agustus 2020 sekitar pukul 13.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus atau setidaknya tidaknya pada waktu dalam tahun 2020 bertempat di jalan Perumahan Vida Jl. Macem No. 49 Rt. 004 Rw. 005 Kel. Pedurenan Kec. Mustikajaya Kota Bekasi atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat, masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Bekasi, tanpa hak atau melawan hukum **"Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"**, perbuatan yang mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :
  - Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 07 Agustus 2020 sekitar pukul 11.40 Wib saksi **DENI RAMDHANI** dan saksi **BUDI HARSONO** yang merupakan anggota Subnit 1 Unit I Sat Resnarkoba Polres Metro Bekasi Kota telah mendapat laporan dari warga atau masyarakat yang dapat dipercaya bahwa dipinggir jalan daerah Perumahan Vida Jl. Macem No. 49 Rt. 004 Rw. 005 Kel. Pedurenan Kec. Mustikajaya Kota Bekasi dimana wilayah tersebut sering digunakan untuk penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 08 Agustus 2020 sekitar pukul 13.30 Wib di jalan Perumahan Vida Jl. Macem No. 49 Rt. 004 Rw. 005 Kel. Pedurenan Kec. Mustikajaya Kota Bekasi saat melakukan penyelidikan saksi Deni dan saksi Budi dapat

Halaman 6 dari 30 Halaman Putusan Nomor 739/Pid.Sus/2020/PN Bks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengamankan seorang laki-laki bernama terdakwa **PARDI**

**WIDODO Als ARDI Bin AMIN AMINNUDIN** yang sedang berdiri sendiri sesuai informasi dari masyarakat dan akan melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu. Pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa PARDI, kemudian saat dilakukan penggeledahan atau pemeriksaan badan dan pakaian ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus klip warna bening yang berisikan Kristal warna putih Narkotika jenis Shabu yang disimpan dikantong saku celana sebelah kanan dan juga 1 (satu) buah Handphone merek Vivo Y91 tahun 2019 warna Merah beserta Simcardnya dengan nomor 083871875860. Adapun pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa PARDI yang disaksikan juga oleh saksi **RONI SURAHMAT** yang sedang melintas didaerah sekitar. Setelah pemeriksa memperlihatkan barang bukti yang didapat tersebut kepada para saksi selanjutnya terdakwa PARDI dibawa ke Sat Resnarkoba Polres Metro Bekasi Kota guna dilakukan penyidikan dan interogasi lebih lanjut.

- Setelah terdakwa PARDI berada Sat Resnarkoba Polres Metro Bekasi Kota dan dilakukan interogasi lebih lanjut, bahwa benar terdakwa PARDI mengakui dan mengatakan barang bukti tersebut Narkotika jenis shabu yang didapatkannya berasal dari seorang yang bernama Sdr BRAY (DPO Nomor : B/183/VIII/2020/Restro Bks Kota) yang sebelumnya terdakwa PARDI melakukan pemesanan Narkotika jenis shabu kepada Sdr **BRAY** (DPO Nomor : B/183/VIII/2020/Restro Bks Kota) pada hari Selasa tanggal 07 Juli 2020 kedua kalinya dilakukan pada hari Rabu tanggal 05 Agustus 2020 sebelum dilakukannya penangkapan terhadap terdakwa PARDI pada hari Sabtu tanggal 08 Agustus 2020, dalam kegiatannya terdakwa PARDI bertugas sebagai pengantar atau kurir yang mendapat penghasilan sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari setiap kali antar. Berawal pada hari Rabu tanggal 05 Agustus 2020 terdakwa PARDI yang sudah melakukan pemesanan Narkotika jenis shabu sebanyak harga Rp. 650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr **BRAY** (DPO Nomor : B/183/VIII/2020/Restro Bks Kota), kemudian terdakwa PARDI dihubungi dan disuruh oleh Sdr BRAY (DPO Nomor : B/183/VIII/2020/Restro Bks Kota) untuk mengambil paket Narkotika jenis shabu pesanannya yang telah dikemas dalam bungkus bekas biscuit merek Oreo, yang diletakan ditrotoar depan

Halaman 7 dari 30 Halaman Putusan Nomor 739/Pid.Sus/2020/PN Bks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah Sakit Karya Medika daerah Tambun Kabupaten Bekasi pada pukul 20.00 Wib. Selanjutnya terdakwa PARDI membawa dan menyimpan Narkotika jenis shabu tersebut dirumahnya. Kemudian pada tanggal 08 Agustus 2020 Sdr BRAY (DPO Nomor : B/183/VIII/2020/Restro Bks Kota) menghubungi kembali terdakwa PARDI dengan maksud untuk mengantarkan paket Narkotika jenis shabu yang telah diambilnya pada hari Rabu tanggal 05 Agustus 2020 pada pukul 13.30 Wib di daerah Perumahan Vida Jl. Macem No. 49 Rt. 004 Rw. 005 Kel. Pedurenan Kec. Mustikajaya Kota Bekasi. Adapun pengakuan dari terdakwa PARDI bahwa terdakwa PARDI sudah mengenal dan menggunakan Narkotika jenis shabu sejak bulan Desember tahun 2019, hingga terakhir konsumsi pada Jum'at tanggal 07 Agustus 2020 pukul 23.00 Wib sebanyak 6 (kali) hisapan yang dilakukan dirumahnya. Sedangkan terdakwa PARDI sudah kenal dengan Sdr **BRAY** (DPO Nomor : B/183/VIII/2020/Restro Bks Kota) dari tahun 2019.

- Berdasarkan Berita acara Pemeriksaan Laboratoris No LAB : 4128/NNF/2020 pada hari Selasa tanggal 25 bulan Agustus 2020 ditanda tangani oleh Drs. Sulaeman Mappasessu dan Triwidiastuti, S.Si, dan Dwi Hertanto, S. T selaku Pemeriksa serta Ir. R. Agus Budiharta selaku Sekretaris Kapuslabfor Bareskrim Polri Barang Bukti yang diterima berupa satu amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,2456 (nol koma dua empat lima enam) Gram, 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,3577 (nol koma lima tujuh tujuh) dengan sisa barang bukti hasil pemeriksaan dengan nomor barang bukti 1. 1820/2020/PF; berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto 0,225 (nol koma dua dua lima satu) Gram 2. 1821/2020/PF; berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto 0,3053 (nol koma tiga nol lima tiga) Gram. Barang bukti tersebut diatas dimasukkan kembali ke dalam tempatnya semula kemudian dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat dan diikat benang pengikat warna putih pada persilangan benang pengikat dibubuhi lak segel seperti coontohyang tertera pada Pinggir Berita Acara ini pada kedua ujung benang pengikat diikatkan label yang

Halaman 8 dari 30 Halaman Putusan Nomor 739/Pid.Sus/2020/PN Bks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlak setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriministik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 1820/2020/PF dan 1821/2020/PF; berupa Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor urut **61 Lampiran Undang undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009** Tentang **Narkotika**.

- Bahwa terdakwa dalam hal telah secara tanpa hak atau melawan hukum telah **Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan ia terdakwa **PARDI WIDODO Als ARDI Bin AMIN AMINNUDIN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi DENI RAMDHANI, S.H**, Dibawah sumpah dimuka persidangan saksi menerangkan :
  - Bahwa saksi sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.dan bersedia diperiksa dan sanggup memberikan keterangan yang sebenar benarnya;
  - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik terkait dengan perkara ini;
  - Bahwa saksi membenarkan keterangan yang diberikan oleh saksi dihadapan Penyidik tersebut;
  - Bahwa saksi mengerti diperiksa dan didengar keterangannya sehubungan telah tertangkapnya terdakwa **PARDI WIDODO Als ARDI Bin AMIN AMINNUDIN** karena melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu dengan cara membeli, menerima, memiliki, menyimpan narkotika jenis Jenis Shabu;
  - Bahwa saksi adalah sebagai anggota kepolisian yang berdinasi di Sat Res Narkoba Polres Metro Bekasi Kota Unit I subnit 2 dan tugas pokok fungsi melakukan pencegahan, pemberantasan dan penindakan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, prekursor dan bahan adiktif lainnya;
  - Bahwa saksi masih mengenali terdakwa yang ditangkap bersama saksi **BUDHI HARSONO** pada hari Sabtu tanggal 08

Halaman 9 dari 30 Halaman Putusan Nomor 739/Pid.Sus/2020/PN Bks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2020 sekitar jam 13.30 Wib, pada saat itu terdakwa sedang berdiri sendiri dipinggir jalan Perumahan Vida yang beralamat di Jl. Macem No. 49 Rt. 004/005 Kel. Pedurenan Kec. Mustika Jaya Kota Bekasi;

- Bahwa saksi melakukan interogasi yang kemudian dilakukan penggeledahan badan atau pakaian terhadap terdakwa, kemudian ditemukan barang bukti Narkotika jenis Shabu yang berada didalam kantong saku celana terdakwa sebelah kanan berupa **2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis Shabu dengan brutto 1,12 (satu koma dua belas) gram**. Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah milik terdakwa, selanjutnya saksi **BUDHI** mengamankan barang bukti Narkotika jenis Shabu tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa mendapati Narkotika tersebut dengan cara pada hari Rabu tanggal 05 Agustus 2020 sekitar jam 19.00 Wib Sdr. **BRAY (DPO)** menghubungi terdakwa melalui telepon untuk menyuruh terdakwa mengambil Narkotika jenis Shabu didepan Rumah Sakit Karya Medika Tambun Kab. Bekasi, kemudian terdakwa langsung bergegas jalan menuju jalan yang sudah diarahkan Sdr. **BRAY (DPO)**, sesampainya ditempat tujuan sekitar jam 19.30 Wib. Lalu sekitar jam 20.00 Wib Sdr. **BRAY (DPO)** menghubungi terdakwa kembali dan mengarahkan terdakwa untuk mencari Narkotika jenis Shabu tersebut yang sudah disembunyikan didekat trotoar depan Rumah Sakit Karya Medika Tambun Kab. Bekasi, akhirnya terdakwapun berhasil menemukan Narkotika jenis Shabu tersebut berupa plastik bekas bungkus Oreo sebanyak 2 (dua) gram Narkotika jenis Shabu lalu terdakwa membawa pulang Narkotika jenis Shabu tersebut dengan menunggu telepon dan arahan selanjutnya dari Sdr. **BRAY (DPO)** apabila Sdr. **BRAY (DPO)** mengarahkan untuk mengantarkan Narkotika jenis Shabu kepada pembelinya;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa terdakwa mengakui sudah ada Narkotika yang dikonsumsi oleh terdakwa pada hari Jum'at tanggal 07 Agustus 2020 di rumah terdakwa yang beralamat di Kp. Babakan Jl. Swadaya Rt. 001/001 Kel. Mustikasari Kec. Mustika Jaya Kota Bekasi. Terdakwapun mengakui bahwa sudah melakukan pembelian Narkotika jenis Shabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali kepada Sdr. **BRAY (DPO)**. Pertama

Halaman 10 dari 30 Halaman Putusan Nomor 739/Pid.Sus/2020/PN Bks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pada hari Selasa tanggal 07 Juli 2020 sebanyak 2 (dua) gram, namun tidak ada Narkotika yang dipesan tersebut. Kedua kalinya dilakukan pada hari Rabu tanggal 05 Agustus 2020 sebanyak 2 (dua) gram, namun sisa Narkotika jenis Shabu tersebut yang dijadikan barang bukti pada saat ini;

- Bahwa saksi menerangkan dari pengakuan terdakwa untuk pertama kali terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu adalah sekitar bulan Desember 2019. Sedangkan terakhir kali terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu adalah pada hari Jum'at tanggal 07 Agustus 2020 sekitar jam 23.00 Wib sebanyak 6 (enam) kali hisapan dirumah terdakwa yang beralamat di Kp. Babakan Jl. Swadaya Rt. 001/001 Kel. Mustikasari Kec. Mustika Jaya Kota Bekasi;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa maksud dan tujuan terdakwa dalam kepemilikan Narkotika jenis Shabu tersebut adalah untuk diantarkan kepada orang lain dengan mendapatkan keuntungan dalam melakukan sekali pengantaran sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan mendapatkan keuntungan sisa Narkotika jenis Shabu untuk dikonsumsi oleh terdakwa;
- Bahwa saksi tidak ada keterangan lain, dan semua keterangan yang saksi berikan dapat di pertanggung jawabkan;
- Bahwa saksi dalam pemeriksaan saat ini tidak merasa dipaksa maupun dipengaruhi oleh orang lain melainkan apa yang saksi alami sendiri.
- Bahwa Terdakwa atas keterangan saksi tersebut menyatakan tidak keberatan.

### 2. Saksi **BUDHI HARSONO**, Dibawah sumpah dimuka persidangan saksi menerangkan :

- Bahwa saksi sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.dan bersedia diperiksa dan sanggup memberikan keterangan yang sebenar benarnya;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik terkait dengan perkara ini;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang diberikan oleh saksi dihadapan Penyidik tersebut;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan didengar keterangannya sehubungan telah tertangkapnya terdakwa **PARDI WIDODO Als ARDI Bin AMIN AMINNUDIN** karena melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis

Halaman 11 dari 30 Halaman Putusan Nomor 739/Pid.Sus/2020/PN Bks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Shabu, dengan cara membeli, menerima, memiliki, menyimpan narkotika jenis Jenis Shabu;

- Bahwa saksi adalah sebagai anggota kepolisian yang berdinasi di Sat Res Narkoba Polres Metro Bekasi Kota Unit I subnit 2 dan tugas pokok fungsi melakukan pencegahan, pemberantasan dan penindakan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, prekursor dan bahan adiktif lainnya;
- Bahwa saksi masih mengenali terdakwa yang ditangkap bersama saksi **DENI RAMDHANI** pada hari Sabtu tanggal 08 Agustus 2020 sekitar jam 13.30 Wib, pada saat itu terdakwa sedang berdiri sendiri dipinggir jalan Perumahan Vida yang beralamat di Jl. Macem No. 49 Rt. 004/005 Kel. Pedurenan Kec. Mustika Jaya Kota Bekasi;
- Bahwa saksi melakukan interogasi yang kemudian dilakukan penggeledahan badan atau pakaian terhadap terdakwa, kemudian ditemukan barang bukti Narkotika jenis Shabu yang berada didalam kantong saku celana terdakwa sebelah kanan berupa **2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis Shabu dengan brutto 1,12 (satu koma dua belas) gram**. Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah milik terdakwa, selanjutnya saksi **BUDHI** mengamankan barang bukti Narkotika jenis Shabu tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa mendapati Narkotika tersebut dengan cara pada hari Rabu tanggal 05 Agustus 2020 sekitar jam 19.00 Wib Sdr. **BRAY (DPO)** menghubungi terdakwa melalui telepon untuk menyuruh terdakwa mengambil Narkotika jenis Shabu didepan Rumah Sakit Karya Medika Tambun Kab. Bekasi, kemudian terdakwa langsung bergegas jalan menuju jalan yang sudah diarahkan Sdr. **BRAY (DPO)**, sesampainya ditempat tujuan sekitar jam 19.30 Wib. Lalu sekitar jam 20.00 Wib Sdr. **BRAY (DPO)** menghubungi terdakwa kembali dan mengarahkan terdakwa untuk mencari Narkotika jenis Shabu tersebut yang sudah disembunyikan didekat trotoar depan Rumah Sakit Karya Medika Tambun Kab. Bekasi, akhirnya terdakwa pun berhasil menemukan Narkotika jenis Shabu tersebut berupa plastik bekas bungkus Oreo sebanyak 2 (dua) gram Narkotika jenis Shabu lalu terdakwa membawa pulang Narkotika jenis Shabu tersebut dengan menunggu telepon dan arahan selanjutnya dari Sdr. **BRAY**

Halaman 12 dari 30 Halaman Putusan Nomor 739/Pid.Sus/2020/PN Bks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO), apabila Sdr. **BRAY (DPO)** mengarahkan untuk mengantarkan Narkotika jenis Shabu kepada pembelinya;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa terdakwa mengakui sudah ada Narkotika yang dikonsumsi oleh terdakwa pada hari Jum'at tanggal 07 Agustus 2020 di rumah terdakwa yang beralamat di Kp. Babakan Jl. Swadaya Rt. 001/001 Kel. Mustikasari Kec. Mustika Jaya Kota Bekasi. Terdakwapun mengakui bahwa sudah melakukan pembelian Narkotika jenis Shabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali kepada Sdr. **BRAY (DPO)**. Pertama dilakukan pada hari Selasa tanggal 07 Juli 2020 sebanyak 2 (dua) gram, namun tidak ada Narkotika yang dipesan tersebut. Kedua kalinya dilakukan pada hari Rabu tanggal 05 Agustus 2020 sebanyak 2 (dua) gram, namun sisa Narkotika jenis Shabu tersebut yang dijadikan barang bukti pada saat ini;
- Bahwa saksi menerangkan dari pengakuan terdakwa untuk pertama kali terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu adalah sekitar bulan Desember 2019. Sedangkan terakhir kali terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu adalah pada hari Jum'at tanggal 07 Agustus 2020 sekitar jam 23.00 Wib sebanyak 6 (enam) kali hisapan dirumah terdakwa yang beralamat di Kp. Babakan Jl. Swadaya Rt. 001/001 Kel. Mustikasari Kec. Mustika Jaya Kota Bekasi;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa maksud dan tujuan terdakwa dalam kepemilikan Narkotika jenis Shabu tersebut adalah untuk diantarkan kepada orang lain dengan mendapatkan keuntungan dalam melakukan sekali pengantaran sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan mendapatkan keuntungan sisa Narkotika jenis Shabu untuk dikonsumsi oleh terdakwa;
- Bahwa saksi tidak ada keterangan lain, dan semua keterangan yang saksi berikan dapat di pertanggung jawabkan;
- Bahwa saksi dalam pemeriksaan saat ini tidak merasa dipaksa maupun dipengaruhi oleh orang lain melainkan apa yang saksi alami sendiri.
- Bahwa Terdakwa atas keterangan saksi tersebut menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 13 dari 30 Halaman Putusan Nomor 739/Pid.Sus/2020/PN Bks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan dengan sebenar benarnya;

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan yang diberikan oleh Terdakwa dihadapan Penyidik tersebut;

- Bahwa terdakwa dihadapkan kemuka persidangan ini atas penangkapan pada diri Terdakwa

- Bahwa Terdakwa mengerti ditangkap oleh anggota Polisi dari Satuan Polres Metro Bekasi Kota karena diduga penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu saat sedang berdiri sendiri di Pinggir jalan Perumahan Vida yang beralamat di Jl. Macem No. 49 Rt. 004/005 Kel. Pedurenan Kec. Mustika Jaya Kota Bekasi pada hari Sabtu tanggal 08 Agustus 2020 sekitar jam 13.30 Wib dengan barang bukti berupa **2 (dua) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika jenis Shabu dengan brutto 1,12 (satu koma dua belas) gram;**

- Bahwa terdakwa mengakui Narkotika jenis tersebut didapat dari Sdr. **BRAY (DPO)** dengan cara pada hari Rabu tanggal 05 Agustus 2020 sekitar jam 19.00 Wib Sdr. **BRAY (DPO)** menghubungi tersangka melalui telepon untuk menyuruh tersangka mengambil Narkotika jenis Shabu di depan Rumah Sakit Karya Medika Tambun Kab. Bekasi, kemudian terdakwa langsung jalan dan sampai ditempat tujuan sekir jam 19.30 Wib. Lalu sekitar jam 20.00 Wib Sdr. **BRAY (DPO)** menghubungi terdakwa kembali dan mengarahkan terdakwa untuk mencari Narkotika jenis Shabu tersebut di trotoar depan Rumah Sakit Karya Medika Tambun Kab. Bekasi, akhirnya terdakwa berhasil menemukan Narkotika jenis Shabu tersebut berupa plastik bekas Oreo sebanyak 2 (dua) gram Narkotika jenis Shabu dan terdakwa membawa pulang Narkotika jenis Shabu tersebut dengan menunggu telepon dan arahan selanjutnya dari Sdr. **BRAY (DPO)** apabila Sdr. **BRAY (DPO)** mengarahkan untuk mengantarkan Narkotika jenis Shabunya kepada pembelinya Sdr. **BRAY (DPO)**;

- Bahwa Terdakwa mempunyai maksud dan tujuan dalam memiliki menyimpan menguasai Narkotika jenis Shabu maksud

Halaman 14 dari 30 Halaman Putusan Nomor 739/Pid.Sus/2020/PN Bks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tujuannya untuk diantarkan kepada orang lain dengan mendapatkan keuntungan;

- Bahwa Narkotika jenis Shabu yang disita dari Terdakwa sudah ada yang dikonsumsi oleh terdakwa yaitu pada hari Jum'at tanggal 07 Agustus 2020 di rumah Terdakwa yang beralamat di Kp. Babakan Jl. Swadaya Rt. 001/001 Kel. Mustikasari Kec. Mustika Jaya Kota Bekasi;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa sudah melakukan 2 (dua) kali pembelian Narkotika jenis Shabu kepada Sdr. **BRAY (DPO)** yaitu yang pertama pada hari Selasa tanggal 07 Juli 2020 sebanyak 2 (dua) gram Narkotika jenis Shabu, namun tidak ada Narkotika yang dipesan tersebut. Dan yang kedua adalah pada hari Rabu tanggal 05 Agustus 2020 sebanyak 2 (dua) gram Narkotika jenis Shabu, namun sisa Narkotika jenis Shabu tersebut yang dijadikan barang bukti pada saat ini;
- Bahwa Terdakwa pertama kali mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu adalah sekitar bulan Desember 2019. Sedangkan terakhir kali Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu adalah pada hari Jum'at tanggal 07 Agustus 2020 sekitar jam 23.00 Wib sebanyak 6 (enam) kali hisapan di rumah Terdakwa yang beralamat di Kp. Babakan Jl. Swadaya Rt. 001/001 Kel. Mustikasari Kec. Mustika Jaya Kota Bekasi;
- Bahwa Terdakwa dalam mengantarkan Narkotika jenis Shabu tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan dari Sdr. **BRAY (DPO)** yaitu sekali antar mendapatkan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan mendapatkan keuntungan sisa Narkotika jenis Shabu untuk dikonsumsi oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan menjual Narkotika jenis Shabu, namun Terdakwa hanya menjadi perantara / kurir Narkotika jenis Shabu atas perintah Sdr. **BRAY (DPO)**;
- Bahwa Terdakwa didalam memberikan keterangan ini merasa tidak dipaksa atau dipengaruhi oleh orang lain;
- Bahwa Terdakwa didalam menjual, membeli, sebagai perantara jual beli dan atau memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis Jenis Shabu tersebut, terdakwa tidak memiliki dokumen atau surat ijin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- Bahwa keterangan terdakwa cukup dan semua keterangan terdakwa tersebut diatas adalah benar dan dapat terdakwa

Halaman 15 dari 30 Halaman Putusan Nomor 739/Pid.Sus/2020/PN Bks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
bertanggung jawabkan dan selama diperiksa dan didengar keterangannya oleh pemeriksa terdakwa mengaku tidak merasa ditekan, dipengaruhi oleh pemeriksa maupun orang lain.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,2456 (nol koma dua empat lima enam) Gram, 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,3577 (nol koma lima tujuh tujuh) dengan sisa barang bukti hasil pemeriksaan dengan nomor barang bukti 1. 1820/2020/PF; berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto 0,225 (nol koma dua dua lima satu) Gram 2. 1821/2020/PF; berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto 0,3053 (nol koma tiga nol lima tiga) Gram;
- 1 (satu) buah Handphone merek Vivo Y91 tahun 2019 warna Merah beserta Simcardnya dengan nomor 083871875860.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 07 Agustus 2020 sekitar pukul 11.40 Wib saksi **DENI RAMDHANI** dan saksi **BUDI HARSONO** yang merupakan anggota Subnit 1 Unit I Sat Resnarkoba Polres Metro Bekasi Kota telah mendapat laporan dari warga atau masyarakat yang dapat dipercaya bahwa dipinggir jalan daerah Perumahan Vida Jl. Macem No. 49 Rt. 004 Rw. 005 Kel. Pedurenan Kec. Mustikajaya Kota Bekasi dimana wilayah tersebut sering digunakan untuk penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 08 Agustus 2020 sekitar pukul 13.30 Wib di jalan Perumahan Vida Jl. Macem No. 49 Rt. 004 Rw. 005 Kel. Pedurenan Kec. Mustikajaya Kota Bekasi saat melakukan penyelidikan saksi Deni dan saksi Budi dapat mengamankan seorang laki-laki bernama terdakwa **PARDI WIDODO Als ARDI Bin AMIN AMINNUDIN** yang sedang berdiri sendiri sesuai informasi dari masyarakat dan akan melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu. Pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa PARDI, kemudian saat dilakukan pengeledahan atau pemeriksaan badan dan pakaian ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus klip warna bening yang berisikan Kristal warna putih Narkotika jenis Shabu yang disimpan

Halaman 16 dari 30 Halaman Putusan Nomor 739/Pid.Sus/2020/PN Bks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikantong saku celana sebelah kanan dan juga 1 (satu) buah Handphone merek Vivo Y91 tahun 2019 warna Merah beserta Simcardnya dengan nomor 083871875860. Adapun pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa PARDI yang disaksikan juga oleh saksi **RONI SURAHMAT** yang sedang melintas di daerah sekitar. Setelah pemeriksaan memperlihatkan barang bukti yang didapat tersebut kepada para saksi selanjutnya terdakwa PARDI dibawa ke Sat Resnarkoba Polres Metro Bekasi Kota guna dilakukan penyidikan dan interogasi lebih lanjut.

- Setelah terdakwa PARDI berada Sat Resnarkoba Polres Metro Bekasi Kota dan dilakukan interogasi lebih lanjut, bahwa benar terdakwa PARDI mengakui dan mengatakan barang bukti tersebut Narkotika jenis shabu yang didapatkannya berasal dari seorang yang bernama Sdr BRAY (DPO Nomor : B/183/VIII/2020/Restro Bks Kota) yang sebelumnya terdakwa PARDI melakukan pemesanan Narkotika jenis shabu kepada Sdr **BRAY** (DPO Nomor : B/183/VIII/2020/Restro Bks Kota) pada hari Selasa tanggal 07 Juli 2020 kedua kalinya dilakukan pada hari Rabu tanggal 05 Agustus 2020 sebelum dilakukannya penangkapan terhadap terdakwa PARDI pada hari Sabtu tanggal 08 Agustus 2020, dalam kegiatannya terdakwa PARDI bertugas sebagai pengantar atau kurir yang mendapat penghasilan sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari setiap kali antar. Berawal pada hari Rabu tanggal 05 Agustus 2020 terdakwa PARDI yang sudah melakukan pemesanan Narkotika jenis shabu sebanyak harga Rp. 650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr **BRAY** (DPO Nomor : B/183/VIII/2020/Restro Bks Kota), kemudian terdakwa PARDI dihubungi dan disuruh oleh Sdr BRAY (DPO Nomor : B/183/VIII/2020/Restro Bks Kota) untuk mengambil paket Narkotika jenis shabu pesanannya yang telah dikemas dalam bungkus bekas biscuit merek Oreo, yang diletakan ditrotoar depan Rumah Sakit Karya Medika daerah Tambun Kabupaten Bekasi pada pukul 20.00 Wib. Selanjutnya terdakwa PARDI membawa dan menyimpan Narkotika jenis shabu tersebut dirumahnya. Kemudian pada tanggal 08 Agustus 2020 Sdr BRAY (DPO Nomor : B/183/VIII/2020/Restro Bks Kota) menghubungi kembali terdakwa PARDI dengan maksud untuk mengantarkan paket Narkotika jenis shabu yang telah diambilnya pada hari Rabu tanggal 05 Agustus 2020 pada pukul 13.30 Wib di daerah

Halaman 17 dari 30 Halaman Putusan Nomor 739/Pid.Sus/2020/PN Bks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Perumahan, Vida Jl. Macem No. 49 Rt. 004 Rw. 005 Kel.  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pedurenan Kec. Mustikajaya Kota Bekasi. Adapun pengakuan dari terdakwa PARDI bahwa terdakwa PARDI sudah mengenal dan menggunakan Narkotika jenis shabu sejak bulan Desember tahun 2019, hingga terakhir konsumsi pada Jum'at tanggal 07 Agustus 2020 pukul 23.00 Wib sebanyak 6 (kali) hisapan yang dilakukan dirumahnya. Sedangkan terdakwa PARDI sudah kenal dengan Sdr **BRAY** (DPO Nomor : B/183/VIII/2020/Restro Bks Kota) dari tahun 2019.

- Berdasarkan Berita acara Pemeriksaan Laboratoris No LAB : 4128/NNF/2020 pada hari Selasa tanggal 25 bulan Agustus 2020 ditanda tangani oleh Drs. Sulaeman Mappasessu dan Triwidiastuti, S.Si, dan Dwi Hertanto, S. T selaku Pemeriksa serta Ir. R. Agus Budiharta selaku Sekretaris Kapuslabfor Bareskrim Polri Barang Bukti yang diterima berupa satu amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,2456 (nol koma dua empat lima enam) Gram, 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,3577 (nol koma lima tujuh tujuh) dengan sisa barang bukti hasil pemeriksaan dengan nomor barang bukti 1. 1820/2020/PF; berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto 0,225 (nol koma dua dua lima satu) Gram 2. 1821/2020/PF; berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto 0,3053 (nol koma tiga nol lima tiga) Gram. Barang bukti tersebut diatas dimasukkan kembali ke dalam tempatnya semula kemudian dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat dan diikat benang pengikat warna putih pada persilangan benang pengikat dibubuhi lak segel seperti coontohyang tertera pada Pinggir Berita Acara ini pada kedua ujung benang pengikat diikatkan label yang berlak segel setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 1820/2020/PF dan 1821/2020/PF; berupa Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor urut **61 Lampiran Undang undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009** Tentang **Narkotika**.

Halaman 18 dari 30 Halaman Putusan Nomor 739/Pid.Sus/2020/PN Bks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa dalam hal telah secara tanpa hak atau melawan hukum telah **Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap orang;**
2. **Secara Tanpa Hak dan Melawan Hukum;**
3. **Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

### 1. Setiap Orang :

Yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara ini adalah setiap subjek hukum atau siapa saja baik laki-laki maupun perempuan yang dapat dimintai pertanggung jawaban pidana, yang diajukan ke persidangan karena suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun terdakwa sendiri bahwa pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa PARDI WIDODO Als ARDI Bin AMIN AMINNUDIN, di persidangan Majelis Hakim telah memeriksa identitasnya dan terdakwa membenarkannya dan menunjukkan orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

**Dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi.**

### 2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum:

Bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum” disini sifatnya alternatif. Maksudnya cukup dibuktikan salah satu saja apakah unsur “tanpa hak” yang terbukti ataupun unsur “melawan hukum” yang terbukti. Bahwa “tanpa hak” dapat diartikan tanpa kewenangan atau tanpa ijin dari pejabat yang berwenang, yaitu dalam hal ini Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Sedangkan “melawan hukum” dapat berarti melanggar atau bertentangan dengan Undang-undang atau peraturan hukum. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal

Halaman 19 dari 30 Halaman Putusan Nomor 739/Pid.Sus/2020/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatakan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Serta ketentuan Pasal 8 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menerangkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Kemudian pada ayat (2) diterangkan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Yang dimaksud dengan Menteri adalah Menteri Kesehatan RI.

Menurut keterangan saksi-saksi, petunjuk, keterangan terdakwa dan barang bukti di persidangan terungkap fakta hukum bahwa terdakwa PARDI WIDODO Als ARDI Bin AMIN AMINNUDIN, ditangkap oleh saksi DENI RAMDHANI dan saksi BUDI HARSONO (masing-masing Anggota Polsek Bekasi Kota pada Sabtu tanggal 08 Agustus 2020 sekitar jam 13.30 Wib bertempat di dipinggir jalan Perumahan Vida yang beralamat di Jl. Macem No. 49 Rt. 004/005 Kel. Pedurenan Kec. Mustika Jaya Kota Bekasi;

Berdasarkan keterangan saksi DENI RAMDHANI dan saksi BUDI HARSONO, di persidangan terungkap fakta hukum bahwa benar saksi DENI RAMDHANI dan saksi BUDI HARSONO adalah anggota Polsek Bekasi Kota, yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa, dan ditemukan barang bukti 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis Shabu dengan brutto 1,12 (satu koma dua belas) gram. Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah milik terdakwa, selanjutnya saksi BUDHI mengamankan barang bukti Narkotika jenis Shabu tersebut;

Bahwa Terdakwapun mengakui bahwa sudah melakukan pembelian Narkotika jenis Shabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali kepada Sdr. BRAY (DPO). Pertama dilakukan pada hari Selasa tanggal 07 Juli 2020 sebanyak 2 (dua) gram, namun tidak ada Narkotika yang dipesan tersebut. Kedua kalinya dilakukan pada hari Rabu tanggal 05 Agustus 2020 sebanyak 2 (dua) gram, namun sisa Narkotika jenis Shabu tersebut yang dijadikan barang bukti pada saat ini;

Halaman 20 dari 30 Halaman Putusan Nomor 739/Pid.Sus/2020/PN Bks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menurut keterangan saksi DENI RAMDHANI dan saksi BUDI HARSONO, di persidangan terungkap fakta hukum bahwa terdakwa tidak memiliki dokumen/ surat ijin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia untuk membeli dan menjual Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut.

Berdasarkan penjelasan unsur “tanpa hak atau melawan hukum” dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, petunjuk dan barang bukti sebagaimana tersebut diatas, bahwa terdakwa dalam membeli, menjual dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu tidak memiliki dokumen/ surat ijin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan perbuatan terdakwa tersebut tidak dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Bahwa saksi DENI RAMDHANI dan saksi BUDI HARSONO dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan yakni :

1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,2456 (nol koma dua empat lima enam) Gram, 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,3577 (nol koma lima tujuh tujuh) dengan sisa barang bukti hasil pemeriksaan dengan nomor barang bukti 1. 1820/2020/PF; berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto 0,225 (nol koma dua dua lima satu) Gram 2. 1821/2020/PF; berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto 0,3053 (nol koma tiga nol lima tiga) Gram dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Dengan demikian unsur “**Tanpa Hak atau Melawan Hukum**” telah terpenuhi.

### **3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I:**

Bahwa unsur ini bersifat alternatif redaksional, sehingga apabila salah satu unsur terbukti maka unsur lain tidak perlu dibuktikan lagi. Menurut keterangan saksi-saksi, petunjuk, keterangan terdakwa dan barang bukti di persidangan terungkap fakta hukum bahwa terdakwa terdakwa PARDI WIDODO Als ARDI Bin AMIN AMINNUDIN ,

Halaman 21 dari 30 Halaman Putusan Nomor 739/Pid.Sus/2020/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditangkap oleh saksi DENI RAMDHANI dan saksi BUDI HARSONO (masing-masing Anggota Polsek Bekasi Kota pada pada Sabtu tanggal 08 Agustus 2020 sekitar jam 13.30 Wib bertempat di dipinggir jalan Perumahan Vida yang beralamat di Jl. Macem No. 49 Rt. 004/005 Kel. Pedurenan Kec. Mustika Jaya Kota Bekasi;

Berdasarkan keterangan saksi DENI RAMDHANI dan saksi BUDI HARSONO di persidangan terungkap fakta hukum bahwa benar saksi DENI RAMDHANI dan saksi BUDI HARSONO adalah anggota Polsek Bekasi Kota, yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa, dan ditemukan barang bukti 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis Shabu dengan brutto 1,12 (satu koma dua belas) gram. Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah milik terdakwa, selanjutnya saksi BUDHI mengamankan barang bukti Narkotika jenis Shabu tersebut;

Bahwa Terdakwapun mengakui bahwa sudah melakukan pembelian Narkotika jenis Shabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali kepada Sdr. BRAY (DPO). Pertama dilakukan pada hari Selasa tanggal 07 Juli 2020 sebanyak 2 (dua) gram, namun tidak ada Narkotika yang dipesan tersebut. Kedua kalinya dilakukan pada hari Rabu tanggal 05 Agustus 2020 sebanyak 2 (dua) gram, namun sisa Narkotika jenis Shabu tersebut yang dijadikan barang bukti pada saat ini;

Bahwa Terdakwa dalam mengantarkan Narkotika jenis Shabu tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan dari Sdr. **BRAY (DPO)** yaitu sekali antar mendapatkan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan mendapatkan keuntungan sisa Narkotika jenis Shabu untuk dikonsumsi oleh Terdakwa;

Berdasarkan penjelasan unsur “tanpa hak atau melawan hukum” dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, petunjuk dan barang bukti sebagaimana tersebut diatas, bahwa terdakwa dalam membeli, menjual dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu tidak memiliki dokumen/ surat ijin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan perbuatan terdakwa tersebut tidak dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Bahwa saksi DENI RAMDHANI dan saksi BUDI HARSONO dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan yakni :

Halaman 22 dari 30 Halaman Putusan Nomor 739/Pid.Sus/2020/PN Bks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,2456 (nol koma dua empat lima enam) Gram, 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,3577 (nol koma lima tujuh tujuh) dengan sisa barang bukti hasil pemeriksaan dengan nomor barang bukti 1. 1820/2020/PF; berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto 0,225 (nol koma dua dua lima satu) Gram 2. 1821/2020/PF; berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto 0,3053 (nol koma tiga nol lima tiga) Gram dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Dengan demikian unsur **“Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”** tidak terpenuhi dan tidak terbukti .

Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan Primair tidak terbukti maka terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut ;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat subsidaritas, maka selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair melanggar pasal 112 ayat 1 Jo Pasal 132 ayat 1 Undang Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur- unsurnya sebagai berikut :

1. **Setiap orang;**
2. **Secara Tanpa Hak dan Melawan Hukum;**
3. **Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

1. **Setiap Orang :**

Yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara ini adalah setiap subjek hukum atau siapa saja baik laki-laki maupun perempuan yang dapat dimintai pertanggung jawaban pidana, yang diajukan ke persidangan karena suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun terdakwa sendiri bahwa pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa PARDI WIDODO Als ARDI Bin AMIN AMINNUDIN , di persidangan Majelis Hakim telah memeriksa identitasnya dan terdakwa membenarkannya dan menunjukkan orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Halaman 23 dari 30 Halaman Putusan Nomor 739/Pid.Sus/2020/PN Bks





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi dan terbukti.

## 2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum:

Bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum” disini sifatnya alternatif. Maksudnya cukup dibuktikan salah satu saja apakah unsur “tanpa hak” yang terbukti ataukah unsur “melawan hukum” yang terbukti. Bahwa “tanpa hak” dapat diartikan tanpa kewenangan atau tanpa ijin dari pejabat yang berwenang, yaitu dalam hal ini Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Sedangkan “melawan hukum” dapat berarti melanggar atau bertentangan dengan Undang-undang atau peraturan hukum. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatakan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Serta ketentuan Pasal 8 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menerangkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Kemudian pada ayat (2) diterangkan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Yang dimaksud dengan Menteri adalah Menteri Kesehatan RI.

Menurut keterangan saksi-saksi, petunjuk, keterangan terdakwa dan barang bukti di persidangan terungkap fakta hukum bahwa terdakwa PARDI WIDODO Als ARDI Bin AMIN AMINNUDDIN, ditangkap oleh saksi DENI RAMDHANI dan saksi BUDI HARSONO (masing-masing Anggota Polsek Bekasi Kota pada Sabtu tanggal 08 Agustus 2020 sekitar jam 13.30 Wib bertempat di dipinggir jalan Perumahan Vida yang beralamat di Jl. Macem No. 49 Rt. 004/005 Kel. Pedurenan Kec. Mustika Jaya Kota Bekasi;

Berdasarkan keterangan saksi DENI RAMDHANI dan saksi BUDI HARSONO, di persidangan terungkap fakta hukum bahwa benar saksi DENI RAMDHANI dan saksi BUDI HARSONO adalah anggota Polsek Bekasi Kota, yang melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa, dan ditemukan barang bukti 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis Shabu dengan brutto 1,12 (satu koma dua belas) gram. Terdakwa

Halaman 24 dari 30 Halaman Putusan Nomor 739/Pid.Sus/2020/PN Bks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakui barang bukti tersebut adalah milik terdakwa, selanjutnya saksi BUDHI mengamankan barang bukti Narkotika jenis Shabu tersebut;

Bahwa Terdakwapun mengakui bahwa sudah melakukan pembelian Narkotika jenis Shabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali kepada Sdr. BRAY (DPO). Pertama dilakukan pada hari Selasa tanggal 07 Juli 2020 sebanyak 2 (dua) gram, namun tidak ada Narkotika yang dipesan tersebut. Kedua kalinya dilakukan pada hari Rabu tanggal 05 Agustus 2020 sebanyak 2 (dua) gram, namun sisa Narkotika jenis Shabu tersebut yang dijadikan barang bukti pada saat ini;

Menurut keterangan saksi DENI RAMDHANI dan saksi BUDI HARSONO, di persidangan terungkap fakta hukum bahwa terdakwa tidak memiliki dokumen/ surat ijin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia untuk membeli dan menjual Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut.

Berdasarkan penjelasan unsur “tanpa hak atau melawan hukum” dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, petunjuk dan barang bukti sebagaimana tersebut diatas, bahwa terdakwa dalam membeli, menjual dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu tidak memiliki dokumen/ surat ijin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan perbuatan terdakwa tersebut tidak dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Bahwa saksi DENI RAMDHANI dan saksi BUDI HARSONO dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan yakni :

1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,2456 (nol koma dua empat lima enam) Gram, 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,3577 (nol koma lima tujuh tujuh) dengan sisa barang bukti hasil pemeriksaan dengan nomor barang bukti 1. 1820/2020/PF; berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto 0,225 (nol koma dua dua lima satu) Gram 2. 1821/2020/PF; berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto 0,3053 (nol koma tiga nol lima tiga) Gram dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Halaman 25 dari 30 Halaman Putusan Nomor 739/Pid.Sus/2020/PN Bks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dengan demikian unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” telah terpenuhi.

### **3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman:**

Bahwa unsur ini bersifat alternatif redaksional, sehingga apabila salah satu unsur terbukti maka unsur lain tidak perlu dibuktikan lagi. Menurut keterangan saksi-saksi, petunjuk, keterangan terdakwa dan barang bukti di persidangan terungkap fakta hukum bahwa terdakwa terdakwa PARDI WIDODO Als ARDI Bin AMIN AMINNUDIN, ditangkap oleh saksi DENI RAMDHANI dan saksi BUDI HARSONO (masing-masing Anggota Polsek Bekasi Kota pada pada Sabtu tanggal 08 Agustus 2020 sekitar jam 13.30 Wib bertempat di dipinggir jalan Perumahan Vida yang beralamat di Jl. Macem No. 49 Rt. 004/005 Kel. Pedurenan Kec. Mustika Jaya Kota Bekasi;

Berdasarkan keterangan saksi DENI RAMDHANI dan saksi BUDI HARSONO di persidangan terungkap fakta hukum bahwa benar saksi DENI RAMDHANI dan saksi BUDI HARSONO adalah anggota Polsek Bekasi Kota, yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa, dan ditemukan barang bukti 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis Shabu dengan brutto 1,12 (satu koma dua belas) gram. Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah milik terdakwa, selanjutnya saksi BUDHI mengamankan barang bukti Narkotika jenis Shabu tersebut;

Bahwa Terdakwapun mengakui bahwa sudah melakukan pembelian Narkotika jenis Shabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali kepada Sdr. BRAY (DPO). Pertama dilakukan pada hari Selasa tanggal 07 Juli 2020 sebanyak 2 (dua) gram, namun tidak ada Narkotika yang dipesan tersebut. Kedua kalinya dilakukan pada hari Rabu tanggal 05 Agustus 2020 sebanyak 2 (dua) gram, namun sisa Narkotika jenis Shabu tersebut yang dijadikan barang bukti pada saat ini;

Bahwa Terdakwa dalam mengantarkan Narkotika jenis Shabu tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan dari Sdr. **BRAY (DPO)** yaitu sekali antar mendapatkan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan mendapatkan keuntungan sisa Narkotika jenis Shabu untuk dikonsumsi oleh Terdakwa;

Berdasarkan penjelasan unsur “tanpa hak atau melawan hukum” dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, petunjuk

Halaman 26 dari 30 Halaman Putusan Nomor 739/Pid.Sus/2020/PN Bks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan barang bukti sebagaimana tersebut diatas, bahwa terdakwa dalam membeli, menjual dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu tidak memiliki dokumen/ surat ijin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan perbuatan terdakwa tersebut tidak dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Bahwa saksi DENI RAMDHANI dan saksi BUDI HARSONO dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan yakni :

1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,2456 (nol koma dua empat lima enam) Gram, 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,3577 (nol koma lima tujuh tujuh) dengan sisa barang bukti hasil pemeriksaan dengan nomor barang bukti 1. 1820/2020/PF; berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto 0,225 (nol koma dua dua lima satu) Gram 2. 1821/2020/PF; berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto 0,3053 (nol koma tiga nol lima tiga) Gram dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

**Dengan demikian unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi dan terbukti.**

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur unsur dari dakwaan Subsidair melanggar pasal 112 ayat 1 Jo Pasal 132 ayat 1 Undang Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti dan terpenuhi maka terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki atau menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang bahwa atas nota pembelaan Penasehat Hukum yang memohon agar Majelis hakim menjatuhkan hukuman yang ringan karena terdakwa telah menyesali perbuatannya dan tidak berbelit belit serta Terdakwa bersikap sopan selama persidangan, Majelis Hakim menganggap telah mempertimbangkannya dan akan menjatuhkan hukuman sesuai dengan kesalahan terdakwa dan akan ditentukan besarnya dalam amar putusannya;

Halaman 27 dari 30 Halaman Putusan Nomor 739/Pid.Sus/2020/PN Bks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan segala sesuatunya, oleh Majelis Hakim tidak ada ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan hukuman terdakwa ataupun sesuatu alasan yang dapat menghilangkan pertanggung jawaban pidana atas diri Terdakwa oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman sesuai dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan akan dipertimbangkan hal hal yang memberatkan dan yang meringankan hukuman atas diri Terdakwa sebagai berikut :

### Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa melanggar peraturan perundang-undangan;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk pemberantasan Tindak Pidana Narkotika yang sedang digalakkan.

### Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan.
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
- Terdakwa belum pernah di hukum.

Menimbang bahwa tentang hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa dalam amar putusan ini, menurut Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat, Negara dan bagi terdakwa sendiri ;

Menimbang bahwa oleh karena hukuman yang akan dijatuhkan berupa hukuman penjara yang masanya lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani terdakwa, maka cukup beralasan memerintahkan terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang bahwa tentang masa penangkapan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari hukuman yang akan dijatuhkan ;

Menimbang bahwa tentang barang bukti akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ini ;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum, maka biaya perkara dibebankan kepada terdakwa;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 112 ayat 1 jo pasal 132 ayat 1 UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan pasal 193 ayat 1 KUHP serta peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini :

### **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan terdakwa PARDI WIDODO Als PARDI Bin AMIN AMINNUDIN tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Halaman 28 dari 30 Halaman Putusan Nomor 739/Pid.Sus/2020/PN Bks





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

melakukan Tindak Pidana sebagaimana didakwaan dalam dakwaan putusan.mahkamahagung.go.id

Primair ;

2. Membebaskan terdakwa PARDI WIDODO Als ARDI Bin AMIN AMINNUDIN oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan terdakwa PARDI WIDODO Als ARDI Bin AMIN AMINNUDIN tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;
4. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa PARDI WIDODO Als ARDI Bin AMIN AMINNUDIN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun, denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah.) dan jika denda tidak dibayar diganti dengan hukuman penjara selama 3 (tiga.) bulan penjara;
5. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar terdakwa terdakwa tetap ditahan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,2456 (nol koma dua empat lima enam) Gram, 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,3577 (nol koma lima tujuh tujuh) dengan sisa barang bukti hasil pemeriksaan dengan nomor barang bukti 1. 1820/2020/PF; berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto 0,225 (nol koma dua dua lima satu) Gram 2. 1821/2020/PF; berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto 0,3053 (nol koma tiga nol lima tiga) Gram;
  - 1 (satu) buah Handphone merek Vivo Y91 tahun 2019 warna Merah beserta Simcardnya dengan nomor 083871875860.

### DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

8. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, pada hari Senin, tanggal 14 Desember 2020, oleh kami, Beslin Sihombing, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Slamet Setio Utomo, S.H. , Pastra Joseph Ziraluo , S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari

Halaman 29 dari 30 Halaman Putusan Nomor 739/Pid.Sus/2020/PN Bks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Senin, tanggal 21 Desember 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para  
putusan.mahkamahagung.go.id  
Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eri Ermina Ratih, S.Sos. MH, Panitera  
Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi, serta dihadiri oleh Eriani Asnawi,  
SH, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;  
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Slamet Setio Utomo, S.H.

Beslin Sihombing, S.H., M.H.

Pastra Joseph Ziraluo, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Eri Ermina Ratih, S.Sos, MH

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)